



PUTUSAN

Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Bjm

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

....., lahir di Banjarmasin pada tanggal 30 Juli 2000 (umur 20 tahun), agama Islam, pekerjaan Pramuniaga, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Ratu Zaleha, Galuh sari 1, RT.12, RW.02, No.64, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

....., lahir di Samarinda pada tanggal 01 Maret 1993 (umur 27 tahun), agama Islam, pekerjaan buruh lepas, pendidikan SMA, dahulu bertempat tinggal di Jalan Belitung Darat, Simpang Pilot, RT.012, No.57, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia (ghaib). Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2020, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Register Perkara Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Bjm. tanggal 14 Agustus 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 April 2019, dan dicatat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur, Kutipan Akta Nikah Nomor:tanggal 07 April 2019, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus tidak kawin (jejaka);

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak awal Juni 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan walaupun bekerja, hasil usaha banyak digunakan Tergugat untuk keperluan Tergugat pribadi, sedangkan nafkah untuk Penggugat seadanya saja, akibatnya kebanyakan kebutuhan rumah tangga ditutupi oleh hasil usaha Penggugat. Atas hal itu Penggugat tentu saja tidak tentram berumah tangga bersama Tergugat;

4. Bahwa apabila Tergugat punya uang, uang Tergugat banyak Tergugat habiskan untuk minum-minuman keras dan memakai obat-obat terlarang, atas hal itu Penggugat tentu saja marah sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa akibat Tergugat suka mambuk, Tergugat juga memiliki sifat mudah emosi dan tempramental, sehingga apa saja yang dilakukan Penggugat jika tidak sesuai dengan kehendak Tergugat, Tergugat langsung marah-marah hal itu membuat Penggugat tidak tahan berumah tangga bersama Tergugat;

6. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering memukul muka, kepala dan anggota badan Penggugat disertai makian dengan mengatakan Penggugat bodoh, bangsat dan lain-lain;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan mencoba memahami Tergugat tetapi selama itu Tergugat tidak pernah menunjukkan perubahan

Hal. 2 dari 12 hal Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Bjm..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap yang berarti, dan malah semakin hari-semakin buruk. Hal itu membuat Penggugat tidak tahan lagi berumah tangga bersama Tergugat;

8. Bahwa kemudian pada akhir Mei 2020, Tergugat ketahuan menggadaikan kendaraan Penggugat akibatnya antara Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar atas hal itu Penggugat merasa tidak tahan lagi berumah tangga bersama Tergugat dan ingin bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa karena terus bertengkar pada akhir Mei 2020, Penggugat kemudian keluar dari rumah kediaman, sehingga terhitung sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 3 bulan dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;

10. Bahwa selama pisah, selama itu Tergugat tidak ada usaha damai kepada Penggugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap pada persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan hukum yang sah;

Hal. 3 dari 12 hal Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Bjm..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, sedang mediasi tidak bisa dilaksanakan karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena penasihat tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor.....yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin tertanggal 07 April 2019, bukti surat tersebut telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi-Saksi

1., umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kelayan A Rt.017 Rw.002, Kelurahan Murung Raya, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 07 April 2019;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis kurang lebih satu tahun, namun sejak awal Juni 2019 kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada

Hal. 4 dari 12 hal Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Bjm..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena Tergugat malas bekerja, walaupun bekerja hasil usahanya banyak digunakan Tergugat hanya untuk pribadinya sendiri, sedangkan untuk keperluan rumah tangga ditutupi oleh hasil usaha Penggugat, Tergugat banyak menghabiskan uang hasil usahanya untuk minum-minuman keras dan obat-obatan terlarang, Tergugat sering marah-marah karena tempramental, sehingga apabila terjadi pertengkaran Tergugat pernah memukul Penggugat, pada akhir bulan Mei 2020 Tergugat ketahuan menggadaikan kendaraan Penggugat akibatnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak akhir bulan Mei tahun 2020, Tergugat pergi dari rumah akibat perselisihan terus menerus hingga kini sudah kurang lebih 5 bulan lebih;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut Penggugat telah berusaha mencari Tergugat baik melalui keluarga Tergugat atau teman-temannya, akan tetapi tidak ada hasilnya;

2., umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Ratu Zaleha Galuh Sari 1 , Rt.012 Rw.002, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin timur, Kota Banjarmasin menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2019;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih satu tahun, akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, hal ini dikarenakan Tergugat malas dalam bekerja, walaupun bekerja, akan tetapi hasil usaha Tergugat banyak digunakan hanya untuk keperluan dirinya sendiri, sedangkan untuk keperluan rumah

Hal. 5 dari 12 hal Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Bjm..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Sebagian besar ditutupi oleh hasil usaha Penggugat, Tergugat banyak menghabiskan uang hasil usahanya untuk minum-minuman keras dan obat-obat terlarang, Tergugat sering marah-marah karena mempunyai sifat tempramental/pemarah, sehingga apabila terjadi pertengkaran Tergugat pernah memukul Penggugat, pada akhir bulan Mei 2020 Tergugat ketahuan menggadaikan kendaraan Penggugat akibatnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak serumah lagi sejak akhir bulan Mei tahun 2020, Tergugat pergi dari rumah entah kemana akibat dari perselisihan terus menerus hingga kini sudah kurang lebih 5 bulan lebih;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut Penggugat telah berusaha mencari Tergugat baik melalui keluarga maupun teman-temannya, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat untuk tidak bercerai, tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, panggilan telah dilaksanakan dengan resmi dan patut, sesuai Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975 maka sebagaimana Pasal 149

Hal. 6 dari 12 hal Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Bjm..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan dalil/alasan setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun harmonis selama satu tahun, kemudian sejak akhir Juni tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dengan telah berpisah sejak Mei tahun 2020 disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena hasil usaha Tergugat banyak digunakan Tergugat hanya untuk keperluan Tergugat sendiri, sedangkan untuk keperluan rumah tangga ditutupi oleh hasil usaha Penggugat, Tergugat banyak menghabiskan uang hasil usaha untuk minum-minuman keras dan obat-obatan terlarang, Tergugat sering marah-marah karena tempramental, sehingga apabila terjadi pertengkaran Tergugat pernah memukul Penggugat, pada akhir bulan Mei 2020 Tergugat ketahuan menggadaikan kendaraan Penggugat akibatnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir dianggap mengakui apa yang didalilkan oleh Penggugat, tetapi oleh karena perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu membebani Penggugat dengan alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda (P), telah diberi meterai secukupnya, bukti tersebut telah dinazagelen, telah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai. Asli dari bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 07 April 2019 tersebut merupakan akta autentik sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda (P) tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam

Hal. 7 dari 12 hal Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Bjm..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah seorang demi seorang dan keterangan saksi atas dasar pengetahuannya sendiri, keterangan keduanya saling bersesuaian dan berkenaan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, maka kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, sebagaimana maksud Pasal 171, 172, 175 dan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. oleh karenanya bukti saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti (P). dan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh fakta di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sah sejak tanggal 07 April 2019 pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin tertanggal 07 April 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak harmonis lagi dalam hidup berumah tangga, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena hasil usaha Tergugat banyak digunakan Tergugat hanya untuk keperluan Tergugat sendiri, sedangkan untuk keperluan rumah tangga ditutupi oleh hasil usaha Penggugat, Tergugat banyak menghabiskan uang hasil usaha untuk minum-minuman keras dan obat-obatan terlarang, Tergugat sering marah-marah karena tempramental, sehingga apabila terjadi pertengkaran Tergugat pernah memukul Penggugat, pada akhir bulan Mei 2020 Tergugat ketahuan menggadaikan kendaraan Penggugat akibatnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 8 dari 12 hal Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Bjm..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengalami ketidakharmonisan di dalam rumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan lebih sampai sekarang bahkan tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah "pecah" sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta di mana Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah sejak terjadinya pertengkaran terakhir lebih kurang lima bulan yang lalu, keduanya tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri akibat adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk rukun lagi sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah, tidak ada komunikasi yang baik dan pihak keluarga tidak bias mendamaikan dan sekarang Penggugat secara tegas tidak ingin rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sudah menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tergugat, bahkan merasa sangat tertekan apabila masih terikat perkawinan dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan

Hal. 9 dari 12 hal Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Bjm..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, sedangkan qaidah fiqh berbunyi :

درء المفسد او لى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sepatutnya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah, oleh **Drs. H.M. Tarmidzie.M .H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Hasanuddin, M.H** dan **Drs. H. Arpani, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Ilmi**

Hal. 10 dari 12 hal Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Bjm..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Hasanuddin.M.H

Ttd.

Drs. H. Arpani, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. I l m i

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon	Rp. 0,-
4. Panggilan Termohon	Rp. 550.000,-
5. PNB	Rp. 20.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 666.000,00,-

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 hal Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.Bjm..